FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PERATURAN BANK INDONESIA NO.18/17/PBI/2016 TANGGAL 29 AGUSTUS 2016 PERIHAL PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MONEY*)

---

1. Apa tujuan dilakukannya perubahan terhadap PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)?

   Tujuan perubahan PBI ini adalah menyesuaikan ketentuan terkait penyelenggaraan LKD untuk memberikan relaksasi terhadap beberapa ketentuan terkait LKD, antara lain perluasan terhadap pihak yang dapat menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD individu, kemudahan operasionalisasi penyelenggaraan LKD melalui penerapan CDD yang lebih sederhana, dan harmonisasi dengan ketentuan lainnya yang terkait dengan keuangan inklusif.

2. Ketentuan apa saja yang diubah dalam PBI ini?

   Ketentuan yang diubah mencakup:

   a. ketentuan mengenai kriteria dan persyaratan pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD individu;
   b. pemberian persetujuan oleh Bank Indonesia atas rencana penyelenggaraan Uang Elektronik dan LKD melalui Agen LKD individu yang disampaikan Penerbit (semula berupa penegasan); dan
   c. ketentuan mengenai penerapan CDD yang lebih sederhana.

3. Apakah terdapat perubahan terkait pihak yang dapat menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD individu?

   Ya. Semula, Penerbit yang dapat menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD individu hanya Penerbit berupa Bank Umum yang memenuhi kriteria BUKU 4. Ketentuan tersebut diubah sehingga Penerbit yang dapat menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD individu kini adalah Penerbit berupa Bank Umum yang memenuhi kriteria BUKU 3 dan 4, atau Bank Pembangunan Daerah kategori BUKU 1 dan 2 yang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai serta profil mandat penyaluran program bantuan sosial.

4. Bagaimana penerapan CDD yang lebih sederhana?

   Penyederhanaan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) dilakukan melalui pencatatan data identitas yang paling kurang mencakup informasi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor dokumen identitas, dan nama ibu kandung. Informasi kewarganegaraan dan jenis kelamin yang diminta dalam prosedur CDD normal tidak wajib dicatat oleh Penyelenggara LKD.

5. Dokumen ...

5. Dokumen apa saja yang dapat digunakan sebagai dokumen identitas?

   Dokumen identitas antara lain berupa kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, kartu pelajar yang disertai dengan surat persetujuan dari orang tua, atau kartu program pemerintah seperti kartu program keluarga harapan atau kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

6. Pada kondisi apa Penerbit wajib melaksanakan prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

   Penerbit wajib melaksanakan prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila menemukan: ketidaksesuaian profil calon Pemegang; calon Pemegang yang merupakan Politically Exposed Person (PEP); dan/atau terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

7. Bagaimana dengan pengajuan rencana penyelenggaraan LKD yang telah disampaikan ke Bank Indonesia sebelum berlakunya perubahan kedua PBI Uang Elektronik ini?

   Rencana penyelenggaraan LKD yang telah diajukan sebelum berlakunya perubahan kedua PBI Uang Elektronik ini tunduk pada PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 16/8/PBI/2014 dan SEBI Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*).

-------ooOoo------